



MUKOMUKO

SELASA, 1 MARET 2022

SUMBER BERITA

| | | |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | RAKYAT BENGKULU | MEDIA INDONESIA |
| | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS |
| | RADAR BENGKULU | |

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Satu Dari Lima Terdakwa Korupsi Banding

MUKOMUKO - Perkara korupsi pengadaan pakaian Linmas dan atributnya di Dinas Satpol PP dan Damkar Mukomuko, belum berakhir. Dari total 7 terdakwa, dipas-tikan 1 terdakwa menyatakan banding. Yakni atas nama Dedi Purwanto, S.Pt. Dedi divonis bersalah dan dihukum pidana kurungan badan 1 tahun 3 bulan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu. Ditambah beban uang denda Rp 50 juta. Jika tidak dibayarkan, ditambah hukuman penjaranya sebulan.

Sedangkan enam terdakwa lainnya, menerima putusan. Dengan begitu, tidak lama lagi, mereka akan menyang-dang status terpidana. Untuk kemudian dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko. Yakni A. Halim, SE, M.Si, Riswandi Dani, SKM, MM, Sri Rezeki, S.Pt, Kasmiah, S.Sos, Jaka Suriadi dan Ijendra Juanda.

Kepastian Dedi Purwanto, S.Pt banding, dinyatakan Kuasa Hukumnya, Ilham Patahillah, SH, MH, C.Me saat dikonfirmasi wartawan RB. "Pernyataan banding sudah kami sampaikan. Tinggal sekarang, kami menyiapkan memori banding. Insya Allah secepatnya," kata Ilham.

Pihaknya tetap mendesak kliennya dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala hukuman. Termasuk dibebaskan dari kewajiban membayar uang denda.

"Klien kami ini bagian dari Pokja, yang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pencairan maupun pelaksanaan pekerjaan. Mengenai persoalan lain, sudah kami sampaikan dan buktikan di persidangan. Namun malah tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Makanya kita putuskan diuji di tingkat banding," tegasnya.

Pihaknya mempelajari isi

putusan majelis hakim yang diketuai, Jon Sarman Saragih, SH, M.Hum, dan Hakim Anggota, Dwi Purwanti, SH dan Yosi Astuty, SH. Ternyata, tidak satupun bukti-bukti yang diajukan dan disampaikan di persidangan untuk kliennya itu, yang dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dengan begitu, pihaknya menilai, majelis hakim telah bertindak dan memutuskan hukuman untuk kliennya tidak secara obyektif.

"Di putusan itu, tidak dipertimbangkan sama sekali bukti-bukti dari kami. Artinya, ada hal-hal yang menurut hemat kami, sesuai fakta persidangan, tidak dipertimbangkan secara obyektif. Secara prinsip, sesuai kajian dan fakta persidangan, semestinya dan sepatutnya berbicara hati dan keadilan. Jadi klien kami harus dibebaskan," tandasnya.

Terpisah, Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Plh. Kasi Intelijen, Dodi-

yansah Putra, SH menyatakan pihaknya siap meladeni upaya hukum yang dilakukan Dedi Purwanto. Dan ia optimis, bahwa hasilnya nanti, pihaknya selaku terbanding juga akan dimenangkan.

"Iya, hanya 1 orang yang menyatakan banding. Dengan dia menyatakan banding, otomatis kita selaku terbanding. Untuk yang lain tidak ada. Kita siap, kita tunggu saja seperti apa banding yang mereka ajukan," tutupnya.

Mengulas, Majelis Hakim PN Bengkulu memvonis, 7 terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sehingga menjatuhkan pidana penjara terhadap A. Halim, SE, M.Si, Kasmiah, S.Sos, Riswandi Dani, SKM, MM, dan Sri Rezeki, S.Pt masing-masing selama setahun. Sedangkan Dedi Purwanto, S.Pt, Jaka Suriadi, Ijendra Juanda, masing-masing selama setahun dan 3 bulan. Selain itu, seluruhnya dikenakan denda

masing-masing sebesar Rp 50 juta. Jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama sebulan.

Lalu untuk Jaka Suriadi dan Ijendra Juanda, dikenakan membayar uang pengganti yang masing-masingnya sejumlah Rp 41,02 juta. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar paling lama sebulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Atau subsidair penjara masing-masing selama 3 bulan.

Lalu uang sejumlah Rp. 247,5 juta, yang dikembalikan oleh A. Halim sejumlah Rp 111 juta, Sri Rezeki sejumlah Rp 76,5 juta, Kasmiah sejumlah Rp 25 juta, dan Riswandi Dani sejumlah Rp 35 juta, dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti. (hue)